



P U T U S A N

Nomor : 051/Pdt.G/2011/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.

- Melawan

TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

--- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor: 051/Pdt.G/2011/PA.Tli tanggal 18 Maret 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan , Kabupaten Tolitoli (Kutipan Akta Nikah Nomor: - sesuai

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : - tanggal 28
Februari 2011;- -----

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo selama 6 tahun kemudian pindah ke Surabaya 6 tahun pulamanya lalu balik ke Gorontalo selama 2 tahun lalu pindah ke Tolitoli hingga sekarang hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK I, umur 21 tahun dalam asuhan tante Tergugat ;-----
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup bahagia itu hanya bertahan selama satu tahun setelah itu sudah tidak bahagia lagi setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran namun masih bisa diatasi ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari- hari dibantu oleh orangtua Tergugat dan kadang Penggugat sendiri yang mencari nafkah;- -----
5. Bahwa ketika pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering mengeluarkan kata- kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dengan ungkapan seperti istri tak tahu diri, kurang ajar tidak tahu diuntung ;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada awal Januari 2010 penyebabnya Penggugat mau pinjam Hp. Tergugat



untuk menelepon saudara Penggugat tetapi Tergugat malah marah setelah peristiwa itu Tergugat turun dari rumah pindah ke rumah keluarganya di kampung Buol lalu pindah di jalan Magamu di rumah saudara Tergugat kemudian Penggugat ke desa Mimbala di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan lalu kembali ke perumnas sampai sekarang dan sesudah itu tidak pernah lagi bersama dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;- -----

7. Bahwa Tergugat sudah sering kali dinasehati oleh orangtua Penggugat dan Penggugat sendiri menasehatinya agar merubah kebiasaan buruk tersebut supaya hidup lebih harmonis dan bahagia namun Tergugat tidak bisa meninggalkannya;- -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:- -----

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;- -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;- -----



SUBSIDAIR; _____ Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; --

--- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 23 Maret 2011 dan 07 April 2011, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

--- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 28 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

--- Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1990;- -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gorontalo kemudian pindah ke Surabaya, pindah lagi ke Gorontalo dan terakhir di Tolitoli ;-----
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Latifah sekarang tinggal bersama ibu Tergugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik namun kemudian tidak rukun, Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa ia tidak harmonis lagi dengan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, Tergugat mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat;- -----
- Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak mau bekerja;- -----
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri tentang sikap Tergugat yang tidak mau bekerja dan hanya menjadi tanggungan orangtuanya;- -----

Disclaimer



- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini tinggal di rumah saudaranya ;-----
- Bahwa selama hidup berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat demikian juga sebaliknya;-----
- Bahwa sejak hidup berpisah rumah tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi selaku bibi Penggugat, telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1990 ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gorontalo kemudian pindah ke Surabaya, pindah lagi ke Gorontalo dan terakhir di Tolitoli ;-----
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Latifah sekarang tinggal



- bersama ibu

Tergugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik namun kemudian tidak rukun lagi ;-----

- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, Tergugat mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat;-----

- Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak mau bekerja;-----

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri tentang sikap Tergugat yang tidak mau bekerja ;-----

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sejak Januari 2010 , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini tinggal di rumah saudaranya;

- Bahwa selama hidup berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat demikian juga sebaliknya;-----

- Bahwa sejak hidup berpisah rumah tersebut sampai sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa saksi selaku adik Penggugat, telah berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat,
namun tidak
berhasil;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi
tersebut, Penggugat membenarkannya.

--- Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan
tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan berkesimpulan tetap
pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon
putusan.

--- Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka
ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam
berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

--- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di muka;

--- Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang
perkawinan, dimana Penggugat dan
Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49
ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50
Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut
Pengadilan Agama.

--- Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Kabupaten Tolitoli, yaitu wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Tolitoli, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
jo. Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengadili.

--- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;-

--- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat merupakan bukti bahwa ia tidak membantah dalil-dalil Penggugat dan dianggap telah merelakan hak - haknya dan oleh karena gugatan Penggugat yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus secara Verstek dimana untuk itu Pengadilan Agama Tolitoli memandang perlu menerapkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405). -

--- Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah

mengakui seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat. Pengakuan demikian pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat dan sempurna, akan tetapi mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya penyelundupan hukum dan pengakuan pura- pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan, disamping untuk memenuhi maksud dari KMA /032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang berbunyi dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, dimana untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mempedomani pula petunjuk dari kitab Al- Anwar Juz II halaman 149 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan

Majelis Hakim :

وان- تعذرا- احضاره- لتولريه-او- تعززه- جازسماع-
للدعوى- وللبينة- وللحكم عليه-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;- -----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi karena salah pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal



1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;- -----

--- Menimbang bahwa, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak. Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2010 atau selama 1 tahun 3 bulan terakhir telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan/nafkah keluarga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga menjadi tanggungan orangtua Tergugat, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar dan kata-kata yang menyakitkan kepada Penggugat ;

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras menghendaki cerai dengan Tergugat ;-----

--- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya perihal hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang mana merupakan akta otentik yang

memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Mei 1990, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.

--- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana telah terurai di muka, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil dan pula telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 atau selama 1 tahun 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan/ nafkah keluarga, Tergugat berkata-kata kasar dan menyakitkan terhadap Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang atau mengirim biaya untuk nafkah Penggugat ;

--- Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok dan sebagai akibatnya telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2010 atau sekitar 1 tahun 3 bulan yang lalu dan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil adalah suatu rangkaian peristiwa yang telah membentuk suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ± 1 tahun 3 bulan lamanya sebagai akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ataupun sebaliknya, maka majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah retak dan satu-satunya jalan terbaik adalah pintu perceraian, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 379K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39



ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

--- Menimbang, bahwa kondisi seperti tersebut di mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang lebih mashlahat daripada memaksakan untuk mempertahankannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

--- Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in.

--- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

--- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

--- Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadil Ulas 1432 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chairul Anwar, M.H. selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Marwan Wahdin, S.HI. dan Mazidah, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Usman Abu, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim
Ketua Majelis**

Ttd

Marwan Wahdin, S.HI

Hakim Anggota II

Ttd

**Mazidah,
Panitera Pengganti**

Anggota

Ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

S.Ag.

M.H.

Ttd

Usman Abu, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-



- Biaya proses	:	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku (KMA /032/SK/IV/2006)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)